

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa proses perceraian pada kemampuan membayar *kapa'* di Pa'buaran Lembang Bo'ne Buntu Sisong tentu tidak ada kaitan dengan Agama. Dalam artian bahwa perceraian ini dilakukan secara adat, dan diselesaikan secara adat tanpa melibatkan tokoh agama, dan hanya didatangi oleh tokoh adat, pemerintah, keluarga dari kedua bela pihak dan suami istri yang ingin bercerai. Perceraian ini dilakukan ketika salah satu dari pasangan suami istri melanggar perkawinan mereka seperti yang telah dibicarakan saat lamaran (*ma'parampo*) yaitu membayar *kapa'* sesuai dengan kasta sosial mereka (*tana'*) yang telah disetujui keluarga kedua bela pihak dan pasangan yang akan dikawinkan.

Perceraian bukan keinginan setiap orang, namun dengan menepati janji atau bertanggung jawab dengan apa yang telah diperbuat, maka secara adat perceraian itu berlaku dan ini memang porsi adat tersendiri tidak ada kaitannya dengan Agama. Ketika tokoh agama dihadirkan dalam perceraian secara adat (*kapa'*) hal yang dilakukan adalah untuk mendamaikan pasangan yang akan bercerai, bukan turut untuk menceraikan, karena para tokoh

agama tidak dapat menceraikan dan hanya tetap berpegang teguh pada firman Tuhan seperti yang disampaikan saat pemberkatan perkawinan.

Analisis teologis pada kasus perceraian, perceraian tidak diinginkan dan tidak diizinkan oleh Allah, karena apa yang disatukan Allah tidak boleh pisahkan manusia. Meskipun didalam kitab Perjanjian Lama dizaman Musa perceraian diperbolehkan katika salah satu dari pasangan suami istri melakukan hal yang tidak senonoh, Musa sendiri tidak menyetujui perceraian itu tetapi dengan keras hati orang Israel pada saat itu memaksa musa mengeluarkan akta cerai, akta cerai yang diberikan Musa tidak memutuskan hubungan dengan Tuhan, tetapi hanya untuk melindungi wanita tanpa mencabut kehendak Tuhan dan inilah yang dijelaskan Tuhan didalam kitab Perjanjian Baru kepada orang Farisi bahwa perceraian itu bukan rancangan Allah. Tuhan menegaskan kembali didalam Perjanjian Baru bahwa dengan alasan apapun perceraian itu tidak diperbolehkan atau tidak izinkan.

B. Saran

1. Kepada pembaca diharapkan dapat mengembangkan peneltian terhadap Ma'kapa'i.
2. Kepada pembaca mahasiswa IAKN Toraja agar dalam mata kuliah adat dan kebudayaan Toraja, Teologi Kontekstual, Pastoral, dan Pembinaan Gereja Toraja, semakin memperdalam akan kepercayaan atau budaya yang ada dalam lingkup masyarakat setempat.

3. Kepada pemeran dalam lingkup pemerintahan agar lebih memperhatikan dan memberikan pembinaan terhadap masyarakat tentang makna *Kapa'*.
4. Kepada pemeran dalam lingkup Gereja agar memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam mengelola dan merencanakan makna *Kapa'*, dan memberi pandangan bahwa pentingnya mempertahankan perkawina dalam rumah tangga.
5. Kepada masyarakat agar lebih menambah wawasan tentang *kapa'*. Dan menghindari perceraian itu terjadi